



PENETAPAN

Nomor: 040/Pdt.P/2016/MS-STR

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan perkara **permohonan Penetapan Ahli Waris** yang diajukan oleh;

Ansaruddin bin Sarifuddin, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Jongok Timur, Kampung Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor: 040/Pdt.P/2016/MS-STR tanggal 04 Agustus 2016, yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah dewasa dan cakap untuk bertindak secara hukum;
2. Bahwa Pemohon adalah salah satu anak kandung dari pasangan suami istri Sarifuddin bin Lanyut Akub dan Hamidah binti Abu;
3. Bahwa Sarifuddin bin Lanyut Akub dan Hamidah binti Abu menikah pada tanggal 28 September 1972 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal 1 dari 11 hal Penetapan No. 040/Pdt.P/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



J4/01/0/A/1972 tanggal 28 September 1972 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Aceh Tengah (sekarang Kabupaten Bener Meriah);

4. Bahwa selama pernikahan antara Sarifuddin bin Lanyut Akub dan Hamidah binti Abu dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama :

4.1 Ansaruddin bin Sarifuddin, (42 tahun, laki-laki)/ **Pemohon**;

4.2 Armia binti Sarifuddin, (40 tahun, perempuan);

4.3 Juraini binti Sarifuddin, (38 tahun, perempuan);

4.4 Zahrati binti Sarifuddin, (36 tahun, perempuan);

4.5 Mariani binti Sarifuddin, (34 tahun, perempuan);

4.6 Bulkisah binti Sarifuddin, (32 tahun, perempuan);

4.7 Sabdaini binti Sarifuddin, (perempuan sudah meninggal dunia);

5. Bahwa selama menikah antara M Sarifuddin bin Lanyut Akub dan Hamidah binti Abu tidak pernah terjadi perceraian;

6. Bahwa ibu kandung Pemohon (Hamidah binti Abu) sudah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2014 di Kampung Taman Firdaus Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;

7. Bahwa Sabdaini binti Sarifuddin sudah meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 2015;

8. Bahwa ayah kandung Pemohon (Sarifuddin bin Lanyut) telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2016 pukul 11.30 WIB di Kampung Taman Firdaus Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 039/TF/SKMD/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016;

9. Bahwa saat meninggal dunia Alm. Sarifuddin bin Lanyut Akub meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

9.1 Ansaruddin bin Sarifuddin, (laki-laki/ anak kandung);

9.2 Armia binti Sarifuddin, (perempuan/ anak kandung);

9.3 Juraini binti Sarifuddin, (perempuan/ anak kandung);

9.4 Zahrati binti Sarifuddin, (perempuan/ anak kandung);

Hal 2 dari 11 hal Penetapan No. 040/Pdt.P/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9.5 Mariani binti Sarifuddin, (perempuan/ anak kandung);
- 9.6 Bulkisa binti Sarifuddin, (perempuan/ anak kandung);
10. Bahwa Alm. Sarifuddin bin Lanyut Akub sewaktu masih hidup mempunyai Tabungan Maburr pada Bank Mandiri Syariah KCP Takengon dengan Nomor Rekening 7045990731, atas nama SARIFUDDIN, Nomor KTP : 1117020107500029, alamat : Taman Firdaus dengan jumlah nominal Rp. 25.602.000,- (dua puluh lima juta enam ratus dua ribu rupiah) saldo per tanggal 20 Januari 2012;
11. Bahwa saudara kandung Pemohon secara tertulis sudah memberikan Surat Keterangan Kuasa Ahli Waris untuk mengambil BPIH Alm. Sarifuddin bin Lanyut Akub pada Bank Mandiri Syariah KCP Takengon ;
12. Bahwa tidak ada sengketa antara Pemohon dan ahli waris yang lain;
13. Bahwa Pemohon selaku ahli waris dari alm. Sarifuddin bin Lanyut Akub pernah bermaksud untuk melakukan penarikan terhadap tabungan yang dimiliki ayah kandung Pemohon tersebut, namun saat mana Pemohon hendak mengajukan klaim penarikan atas tabungan tersebut ternyata pihak Bank tersebut mengharuskan para Pemohon untuk menyerahkan juga penetapan/putusan tentang ahli waris dari ayah kandung Pemohon tersebut (Sarifuddin bin Lanyut) yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan oleh karena Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Bener Meriah maka karenanya sesuai dengan asas kompetensi relatif, Pemohon bermaksud mengajukan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhum Sarifuddin bin Lanyut ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 3 dari 11 hal Penetapan No. 040/Pdt.P/2016/MS-STR



2. Menyatakan bahwa Almarhum Sarifuddin bin Lanyut Akub telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2016 pukul 11.30 WIB di Kampung Taman Firdaus Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;
3. Menetapkan ahli waris dari Alm. Sarifuddin bin Lanyut sebagai berikut :
 - 3.1 Ansaruddin bin Sarifuddin, (laki-laki/ anak kandung);
 - 3.2 Armia binti Sarifuddin, (perempuan/ anak kandung);
 - 3.3 Juraini binti Sarifuddin, (perempuan/ anak kandung);
 - 3.4 Zahrati binti Sarifuddin, (perempuan/ anak kandung);
 - 3.5 Mariani binti Sarifuddin, (perempuan/ anak kandung);
 - 3.6 Bulkisa binti Sarifuddin, (perempuan/ anak kandung);
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan/Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menjelaskan kembali bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini tersebut dibutuhkan guna dijadikan sebagai alas hukum untuk penarikan tabungan di Bank Mandiri Syariah atas nama orangtua Pemohon bernama Syarifuddin bin Lanyut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di depan sidang telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ansaruddin (Pemohon) Nomor 117021401730001, tanggal 15 Oktober 2015 yang dikeluarkan di Bener Meriah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 039/TF/SKMD/VI/2016, tanggal 22 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Taman Firdaus, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah dan

Hal 4 dari 11 hal Penetapan No. 040/Pdt.P/2016/MS-STR



diketahui oleh Camat Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, lalu diberi tanda P.2;

3. Foto Copy Surat Keterangan Nomor 096/TF/SK/XI/2014, tanggal 22 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Taman Firdaus, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah dan diketahui oleh Camat Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3;
4. Asli Silsilah Keluarga/Ahli Waris (Alm. Sarifuddin bin Lanyut Akub dan Hamidah binti Abu), tanggal 02 Agustus 2016 yang diketahui oleh Kepala Kampung Taman Firdaus, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, lalu diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 040/TF/SKAW/VI/2016, tanggal 22 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Taman Firdaus, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah dan diketahui oleh Camat Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, lalu diberi tanda P.5;
6. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 14/01/0/A/1972, tanggal 28 September 1972 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Aceh Tengah, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.6);
7. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Sarifuddin Nomor 1117021406060033, tanggal 04 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bener Meriah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.7;
8. Foto Copy Buku Rekening Tabungan Bank Mandiri Syariah atas nama Syarifuddin Nomor 7045990731, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.8;

Hal 5 dari 11 hal Penetapan No. 040/Pdt.P/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan dan menyampaikan kesimpulannya tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa seluruh rangkaian proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan, dan untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ahli waris dengan dalil sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, dalil tersebut dapat dijadikan dasar untuk diproses dan dipertimbangkan lebih lanjut dengan mengacu pada Pasal 49 ayat (3) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris adalah wewenang absolut Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk penarikan tabungan di Bank Mandiri Syariah atas nama Sarifuddin bin Lanyut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang akan di pertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan bahwa

Hal 6 dari 11 hal Penetapan No. 040/Pdt.P/2016/MS-STR



Pemohon yang berdomisili di Dusun Jongkok Timur, Kampung Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah berhak mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong karena domisili Pemohon merupakan wilayah hukum/yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.6 dan P.7, berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah dan Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Sarifuddin bin Lanyut, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P. 6 dan P.7 tersebut harus dinyatakan terbukti benar Sarifuddin dan Hamidah adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.4, dan P.5 berupa Surat Silsilah Keluarga/Ahli Waris dan Surat Keterangan Ahli Waris menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti, P.4 dan, P.5 tersebut harus dinyatakan terbukti benar Pemohon adalah anak kandung dari pasangan Sarifuddin dan Hamidah, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Personal standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.2 dan P.3 berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia atas Sarifuddin dan Hamidah, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.2 dan P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa benar Syarifuddin telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2016 dan Hamidah (isteri Sarifuddin) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.8 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti benar Sarifuddin ada memiliki tabungan di Bank

Hal 7 dari 11 hal Penetapan No. 040/Pdt.P/2016/MS-STR



Mandiri Syariah KCP Takengon dan mempunyai saldo terakhir sebesar Rp. 25.602.000,- (Dua puluh lima juta enam ratus dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, s/d bukti P.8 yang diajukan Pemohon, jika dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Sarifuddin dan Hamidah
- Bahwa Sarifuddin dan Hamidah adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 28 September 1972;
- Bahwa dalam perkawinan Sarifuddin dan Hamidah telah dikaruniai tujuh (tujuh) orang anak masing-masing bernama:
 - Ansaruddin bin Sarifuddin (Lk), umur 42 tahun/Pemohon;
 - Armia binti Sarifuddin (Pr), umur 40 tahun;
 - Juraini binti Sarifuddin (Pr), umur 38 tahun;
 - Zahrati binti Sarifuddin (Pr), umur 36 tahun;
 - Mariani binti Sarifuddin (Pr), umur 34 tahun;
 - Bulkisah binti Sarifuddin (Pr), umur 32 tahun;
 - Sabdaini binti Sarifuddin (Pr) sudah meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 2015;
- Bahwa Hamidah telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 12 Oktober 2014;
- Bahwa Sabdaini binti Sarifuddin telah meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 2015;
- Bahwa Sarifuddin bin Lanyut telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2016;
- Bahwa ayah kandung dan Ibu Kandung Sarifuddin bin Lanyut telah lebih dahulu meninggal dunia dibandingkan dengan Sarifuddin bin Lanyut;

Hal 8 dari 11 hal Penetapan No. 040/Pdt.P/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah meninggalnya Sarifuddin bin Lanyut, maka ahli waris yang ditinggalkannya adalah;
 - a. Ansaruddin bin Sarifuddin (Lk/anak kandung)/Pemohon;
 - b. Armia binti Sarifuddin (Pr/anak kandung);
 - c. Juraini binti Sarifuddin (Pr/anak kandung);
 - d. Zahрати binti Sarifuddin (Pr/anak kandung);
 - e. Mariani binti Sarifuddin (Pr/anak kandung);
 - f. Bulkisah binti Sarifuddin (Pr/anak kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah terbukti bahwa Sarifuddin bin Lanyut adalah ayah kandung dari Pemohon yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2016 dan ahli waris yang ditinggalkan almarhum Sarifuddin bin Lanyut adalah: Ansaruddin bin Sarifuddin (anak laki-laki kandung/Pemohon), Armia binti Sarifuddin (anak perempuan kandung), Juraini binti Sarifuddin (anak perempuan kandung), Zahрати binti Sarifuddin (anak perempuan kandung), Mariani binti Sarifuddin (anak perempuan kandung), Bulkisah binti Sarifuddin (anak perempuan kandung);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti sebagaimana di pertimbangan di atas, maka permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Pemohon adalah karena hubungan nasab, maka telah sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini termasuk dalam bidang waris dan untuk kepentingan Pemohon, maka sesuai dengan asas yang terkandung dalam pasal 145 ayat (4) R. Bg, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 9 dari 11 hal Penetapan No. 040/Pdt.P/2016/MS-STR



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menyatakan bahwa Sarifuddin bin Lanyut telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2016 pukul 11.00 WIB di Kampung Taman Firdaus, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah dalam keadaan beragama Islam karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris Sarifuddin bin Lanyut adalah;
 - 3.1. Ansaruddin bin Sarifuddin (anak laki-laki kandung/Pemohon);
 - 3.2. Armia binti Sarifuddin (anak perempuan kandung);
 - 3.3. Juraini binti Sarifuddin (anak perempuan kandung);
 - 3.4. Zahрати binti Sarifuddin (anak perempuan kandung);
 - 3.5. Mariani binti Sarifuddin (anak perempuan kandung);
 - 3.6. Bulkisah binti Sarifuddin (anak perempuan kandung);
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1437 Hijriyah, Oleh kami Drs. ZUKRI, SH Sebagai Ketua Majelis, WIN SYUHADA, S. Ag, SH, MCL dan ERTIKA URIE, S.HI, M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh SUKNA, S. Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

WIN SYUHADA, S. Ag, SH, MCL



KETUA MAJELIS

Drs. ZUKRI, SH

Hal 10 dari 11 hal Penetapan No. 040/Pdt.P/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ERTIKA URIE, S.HI, M.HI

PANITERA PENGANTI

SUKNA, S. Ag

Perincian Biaya:

| | | |
|----------------------------|-------|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon | : Rp. | 80.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp. | 6.000,- |

Jumlah : Rp. 171.000,-

(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Penetapan No. 040/Pdt.P/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)